

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG
PENATAAN KAWASAN PERDESAAN

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam menciptakan proses pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan yang terarah dan terpadu di desa serta dalam rangka meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, dengan berpedoman pada Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan terhadap pemanfaatan kawasan perdesaan sesuai dengan peruntukannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Perdesaan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia;
10. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa;
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelola Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD sebagai untuk berpartisipasi masyarakat.

Pasal 3

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan Penataan Kawasan Perdesaan meliputi :

- a. memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- b. memberikan informasi dan argumentasi keberatan – keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
- c. malibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang; dan
- d. ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan Kawasan Perdesaan.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Penataan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk menata Ruang Desa guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar.

Pasal 5

Dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kawasan perdesaan agar mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

**BAB IV
KEWENANGAN DESA**

Pasal 6

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan wajib memperhatikan hal – hal yang berkaitan dengan kewenangan desa.

Pasal 7

Pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau oleh pihak ketiga.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI MANGGARAI,
Cap ttd
CHRISTIAN ROTOK

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI,

Cap ttd
FRANS B. PADJU LEOK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI F NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
PENATAAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka terciptanya proses pembangunan yang berkelanjutan yang terarah dan terpadu di desa serta menjaga keseimbangan ekosistem melalui pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan sesuai semangat dan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka dipandang perlu adanya pengaturan terhadap pemanfaatan kawasan pedesaan sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Pedesaan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR
NOMOR HK / 304 / 2006
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENATAAN KAWASAN
PERDESAAN

BUPATI MANGGARAI

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Penataan Kawasan Perdesaan telah disahkan pada tanggal 29 Desember 2006, maka perlu segera dilaksanakan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Penataan Kawasan Perdesaan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan.
- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai untuk mengundang Peraturan Daerah dimaksud kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Menunjukan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ruteng
Pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI MANGGARAI,
Cap ttd
CHRISTIAN ROTOK